

Penyuluhan Bahaya Penyalahgunaan Narkoba di Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Gandus Kota Palembang

Reza Prayoga¹, Barhamudin², Hary Suharto³, Susi Yanuarsi⁴

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Palembang ¹

Universitas Palembang ^{2,3,4}

Corresponding email: barhamudin@unpal.ac.id

Keywords:

drug awareness, legal awareness, community service (KKN)

Abstract

Drug abuse among adolescents is a serious issue that negatively affects physical and psychological health, social behavior, and academic performance. To address this problem, students from Universitas Palembang conducted a drug awareness and legal counseling program in Karang Anyar Subdistrict, Gandus District, Palembang City. The program was implemented through interactive lectures, group discussions, case simulations, and direct guidance for adolescents and the local community. The materials covered types of drugs, the consequences of drug abuse, and legal sanctions in accordance with Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. The results of the program indicated an increase in participants' understanding of the risks associated with drugs and awareness of the law, while also encouraging active community participation in drug prevention. This activity demonstrates that community-based counseling through KKN is effective as an educational tool and for strengthening legal awareness, while also providing practical experience for students in applying the Tri Dharma of Higher Education.

Kata Kunci:

penyuluhan narkoba; kesadaran hukum; Kuliah Kerja Nyata (KKN)

Abstrak

Penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja merupakan masalah serius yang berdampak negatif terhadap kesehatan fisik, psikologis, perilaku sosial, dan prestasi akademik. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, mahasiswa Universitas Palembang melaksanakan kegiatan penyuluhan hukum bahaya narkoba di Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Gandus, Kota Palembang. Kegiatan ini dilaksanakan melalui metode ceramah interaktif, diskusi kelompok, simulasi kasus, dan pendampingan langsung kepada remaja dan masyarakat setempat. Materi yang disampaikan mencakup jenis-jenis narkoba, dampak penyalahgunaan. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman peserta tentang risiko narkoba dan kesadaran hukum, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba. Kegiatan ini membuktikan bahwa penyuluhan berbasis Kuliah Kerja Nyata (KKN) efektif sebagai sarana edukasi dan penguatan kesadaran hukum, sekaligus memberikan pengalaman praktis bagi mahasiswa dalam menerapkan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Pendahuluan

Universitas Palembang sebagai perguruan tinggi memiliki *tugas pokok dan fungsi* dalam menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yang meliputi pendidikan dan pengajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat. Salah satu bentuk pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa adalah melalui kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN). KKN merupakan kegiatan pembelajaran di lapangan yang memungkinkan mahasiswa menerapkan ilmu yang telah diperoleh sekaligus memberikan solusi terhadap masalah nyata di masyarakat (Pratama, Hangabei, Cisima, Saputra, & Renanda, 2022).

Salah satu isu yang menjadi perhatian adalah penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA). Meskipun secara medis narkoba digunakan sebagai obat legal, penyalahgunaannya kini marak, terutama di kalangan generasi muda, karena alasan kesenangan, tekanan teman sebaya, atau ingin mengatasi masalah psikologis (Sirait & Simbolon, 2022). Dampak penggunaan narkoba tidak hanya bersifat fisik, seperti gangguan organ tubuh, penurunan kesadaran, dan kecanduan (Rahmaini, Dzikri Pasha, Panggabean, & Munthe, 2023), tetapi juga psikologis, termasuk depresi, kecemasan, dan perubahan perilaku yang berisiko menimbulkan tindakan menyimpang (Walewangko & Zamli, 2025). Secara sosial, remaja yang menyalahgunakan narkoba berpotensi menurun prestasi akademiknya, mengalami isolasi sosial, terlibat dalam perilaku kriminal, dan menimbulkan konflik dalam keluarga maupun masyarakat (Zipora, Riyadini, & Wirawan, 2021).

Melihat kondisi ini, sosialisasi dan penyuluhan tentang bahaya penyalahgunaan narkoba menjadi salah satu fokus pengabdian masyarakat melalui KKN. Tujuannya adalah memberikan edukasi kepada generasi muda mengenai risiko penggunaan narkoba serta strategi pencegahan melalui penguatan nilai moral, dukungan keluarga, pendidikan, dan kesadaran hukum (Khoirun Nisa, 2023). Dengan demikian, melalui kegiatan KKN diharapkan generasi muda dapat memahami bahaya narkoba dan menjauhi zat-zat terlarang, demi masa depan mereka sendiri sekaligus keberlangsungan bangsa.

Tujuan dan Manfaat Kegiatan

Kegiatan KKN yang berfokus pada sosialisasi bahaya narkoba memiliki tujuan utama untuk memberikan edukasi kepada masyarakat, khususnya generasi muda, mengenai risiko penggunaan narkoba terhadap kesehatan fisik, mental, dan sosial (Pratama, Hangabei, Cisima, Saputra, & Renanda, 2022). Kegiatan ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum

dan moral terkait penyalahgunaan narkoba, sehingga masyarakat memahami konsekuensi hukum dan sosial dari penggunaan atau peredaran narkoba (Khoirun Nisa, 2023). Selain itu, kegiatan ini mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pencegahan narkoba melalui keterlibatan dalam diskusi, simulasi, dan kegiatan edukatif lainnya yang diselenggarakan selama KKN (Walewangko & Zamli, 2025). Bagi mahasiswa, kegiatan ini menjadi sarana untuk mengaplikasikan ilmu yang diperoleh selama perkuliahan ke dalam praktik nyata, sekaligus meningkatkan kemampuan sosial, komunikasi, dan kepemimpinan mereka (Rahmaini, Dzikri Pasha, Panggabean, & Munthe, 2023).

Manfaat kegiatan ini bagi masyarakat meliputi tersedianya informasi yang benar tentang bahaya narkoba sehingga dapat mengurangi risiko penyalahgunaan, terbentuknya kesadaran kolektif untuk melawan peredaran narkoba, serta terbukanya komunikasi antara generasi muda, orang tua, dan tokoh masyarakat mengenai strategi pencegahan narkoba (Sirait & Simbolon, 2022; Zipora, Riyadini, & Wirawan, 2021; Walewangko & Zamli, 2025). Sementara bagi mahasiswa, kegiatan ini memberikan pengalaman praktis dalam pengabdian masyarakat sesuai Tri Dharma Perguruan Tinggi, melatih kemampuan komunikasi, manajemen kegiatan, dan pemecahan masalah di lapangan, serta memberikan kesempatan untuk mengembangkan kreativitas dalam menyusun materi penyuluhan yang efektif dan menarik bagi masyarakat (Pratama et al., 2022; Rahmaini et al., 2023; Khoirun Nisa, 2023).

Dengan demikian, kegiatan KKN tidak hanya bermanfaat bagi masyarakat, tetapi juga mendukung pengembangan kompetensi mahasiswa sebagai agen perubahan di komunitasnya.

Metode Pelaksanaan

Metode pelaksanaan kegiatan dalam sosialisasi bahaya narkoba dilakukan secara sistematis untuk memastikan informasi tersampaikan dengan efektif dan masyarakat dapat berpartisipasi aktif. Kegiatan diawali dengan pendekatan dan koordinasi dengan pihak desa atau kelurahan sebagai lokasi Kegiatan, termasuk tokoh masyarakat, pemuda, dan lembaga pendidikan setempat, untuk menyesuaikan program dengan kebutuhan masyarakat (Pratama, Hangabei, Cisima, Saputra, & Renanda, 2022). Selanjutnya, mahasiswa melakukan identifikasi masalah dan pengumpulan data mengenai tingkat pengetahuan masyarakat tentang narkoba, perilaku berisiko, serta potensi dukungan komunitas dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba (Rahmaini, Dzikri Pasha, Panggabean, & Munthe, 2023).

Setelah itu, kegiatan inti berupa sosialisasi dan penyuluhan dilakukan dengan berbagai metode, seperti ceramah interaktif, diskusi kelompok, simulasi, serta pembagian materi edukatif berupa leaflet, poster, dan video singkat tentang bahaya narkoba (Walewangko & Zamli, 2025). Mahasiswa juga mengadakan pendampingan langsung bagi remaja dan masyarakat untuk memberikan bimbingan tentang strategi pencegahan dan penguatan moral, serta mendukung mereka dalam membuat rencana aksi komunitas untuk mengurangi risiko penyalahgunaan narkoba (Sirait & Simbolon, 2022).

Kegiatan ditutup dengan evaluasi dan refleksi, di mana mahasiswa menilai keberhasilan penyuluhan melalui kuesioner, wawancara, dan observasi terhadap perubahan pengetahuan dan sikap masyarakat terhadap narkoba (Khoirun Nisa, 2023). Hasil evaluasi ini kemudian digunakan sebagai bahan umpan balik untuk penyusunan laporan serta rekomendasi tindak lanjut yang dapat diterapkan oleh masyarakat dan pihak terkait. Dengan metode ini, diharapkan sosialisasi tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga mampu mendorong perubahan perilaku yang nyata di komunitas.

Pembahasan

A. Gambaran Umum Kelurahan Karang Anyar

Kelurahan merupakan unit administratif yang dipimpin oleh seorang lurah dan termasuk dalam perangkat daerah di tingkat Kabupaten atau Kota, dengan wilayah kerja di bawah koordinasi Kecamatan. Pembentukan kelurahan dapat dilakukan melalui berbagai mekanisme, antara lain penggabungan beberapa kelurahan yang saling berdampingan atau pemekaran dari satu kelurahan menjadi dua atau lebih, sesuai kebutuhan administratif dan perkembangan penduduk. Salah satu kelurahan yang berada di Kecamatan Gandus, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, adalah Kelurahan Karang Anyar, yang juga menjadi lokasi Taman Purbakala Sriwijaya, sebuah objek penting dalam konteks sejarah dan budaya daerah.

Kelurahan Karang Anyar memiliki luas wilayah sekitar 190 hektar dan jumlah penduduk sebanyak 14.616 jiwa, dengan total 3.942 kepala keluarga. Secara administratif, kelurahan ini terbagi menjadi 11 rukun warga (RW) dan 43 rukun tetangga (RT), yang masing-masing memiliki peran strategis dalam pelaksanaan kegiatan masyarakat, pengelolaan layanan publik, serta koordinasi program pembangunan dan pengabdian masyarakat. Struktur organisasi dan pembagian wilayah ini memungkinkan pemerintah

kelurahan untuk lebih efektif dalam menyelenggarakan pelayanan administrasi, meningkatkan partisipasi warga, serta mendukung program-program pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat secara terstruktur.

Potensi Prasarana dan Sarana merupakan faktor dalam penunjang kemajuan sebuah desa, selain sebagai faktor penunjang kemajuan sebuah desa, sarana dan prasarana juga menjadi salah satu faktor yang dapat membantu keberlangsungan kehidupan masyarakat. Sarana adalah peralatan yang bergerak dan umumnya dipakai secara langsung, misalnya bus umum, angkot dan lain-lain. Sedangkan prasarana adalah penunjang dan umumnya merupakan fasilitas yang tidak bergerak, misalnya gedung dan ruangan. Sarana dan prasarana di Kelurahan Karang Anyar meliputi Puskesmas, masjid, mushola, jalan dan lain-lain sudah cukup baik. Di Kelurahan Karang Anyar memiliki 13 mushola, 2 masjid, 7 posyandu, 3 klinik bersalin dan KB, 6 Pos kamling, dan lain-lain.

B. Tinjauan tentang Narkoba

Narkoba merupakan singkatan dari Narkotika, Psikotropika, dan Bahan Adiktif lainnya (NAPZA), yaitu zat atau obat yang dapat memengaruhi sistem saraf pusat sehingga menimbulkan perubahan pada kesadaran, mood, pikiran, dan perilaku seseorang.

Narkotika didefinisikan sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman maupun bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menurunkan atau mengubah kesadaran, menghilangkan rasa, mengurangi hingga menghilangkan rasa nyeri, serta dapat menimbulkan ketergantungan.

Psikotropika merupakan zat atau obat, baik alami maupun sintetis yang bukan termasuk narkotika, tetapi memiliki khasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada sistem saraf pusat sehingga menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Sementara itu, bahan adiktif lainnya adalah zat atau bahan yang bukan narkotika maupun psikotropika, namun berpengaruh pada kerja otak dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Beberapa jenis narkoba yang paling sering disalahgunakan di Indonesia antara lain: morfin, hasil olahan dari opium yang merupakan alkaloida utama opium ($C_{17}H_{19}NO_3$), biasanya berbentuk tepung putih halus atau cairan berwarna, digunakan dengan cara dihisap atau disuntikkan; kodein, turunan opium yang efeknya lebih lemah dan potensi ketergantungannya rendah, dijual dalam bentuk pil atau cairan, dikonsumsi secara oral atau disuntikkan; heroin (putaw), opiat yang kekuatannya dua kali lebih tinggi dari morfin dan

paling sering disalahgunakan, menimbulkan kantuk dan perubahan mood yang tidak menentu, meskipun ilegal, heroin tetap digunakan secara medis untuk pasien kanker terminal karena efek analgesik dan euforiknya; serta metadon, yang saat ini digunakan sebagai obat pengganti dalam terapi ketergantungan narkotika untuk mengurangi gejala putus obat (Republik Indonesia, 1997a; World Health Organization, 2021).

Faktor yang menyebabkan seseorang ingin mengkonsumsi narkoba adalah Perpecahan unit keluarga misalnya perceraian, keluarga yang berpindah-pindah, orang tua yang tidak ada/jarang di rumah dan sebagainya, Pengaruh media massa misalnya iklan mengenai obat-obatan dan zat, Perubahan teknologi yang cepat, Kaburnya nilai-nilai dan sistem agama serta mencairnya standar moral, Meningkatnya waktu menganggur, Ketidakseimbangan keadaan ekonomi misalnya kemiskinan, perbedaan ekonomi etno-rasial, kemewahan yang membosankan dan sebagainya, Menjadi manusia untuk orang lain.

Penyalahgunaan narkoba di kalangan anak dan remaja menimbulkan berbagai dampak negatif yang signifikan, baik dari aspek psikologis, sosial, maupun akademik. Secara psikologis, remaja yang menggunakan narkoba sering mengalami perubahan sikap, perangai, dan kepribadian, menjadi mudah tersinggung, cepat marah, serta mengalami gangguan emosi lainnya (Sirait & Simbolon, 2022). Dari sisi akademik, penyalahgunaan narkoba dapat menyebabkan menurunnya disiplin, sering membolos, dan penurunan nilai-nilai pelajaran, karena fokus belajar terganggu dan motivasi berkurang (Pratama, Hangabei, Cisima, Saputra, & Renanda, 2022). Selain itu, pengguna remaja sering menunjukkan perilaku fisik yang negatif seperti mudah mengantuk, malas, sering menguap, dan tidak memedulikan kesehatan diri, yang berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan jangka panjang (Walewangko & Zamli, 2025). Dalam kasus ekstrim, beberapa remaja bahkan melakukan tindakan kriminal, seperti mencuri untuk membeli narkoba, sehingga menimbulkan dampak sosial yang merugikan keluarga dan masyarakat (Rahmaini, Dzikri Pasha, Panggabean, & Munthe, 2023).

Penyalahgunaan narkoba di Indonesia diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang saat ini menjadi *dasar hukum utama* penanganan, pencegahan, dan pemberantasan narkotika di seluruh wilayah negara (Republik Indonesia, 2009). Undang-Undang ini menetapkan bahwa setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menggunakan, atau mengedarkan

narkotika dapat dikenakan sanksi pidana dan/atau denda sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana narkotika dijabarkan dalam berbagai pasal UU Narkotika mulai dari Pasal 111 sampai dengan Pasal 148, yang mencakup pidana penjara, pidana denda, serta kemungkinan rehabilitasi bagi penyalahguna yang memenuhi kriteria tertentu (Pasal 111–148 UU No. 35/2009).

Selain itu, dalam pelaksanaannya lembaga penegak hukum seperti *Badan Narkotika Nasional (BNN)* juga diberi kewenangan untuk menangani penyalahgunaan dan peredaran narkotika, termasuk pemusnahan barang bukti narkotika setelah mendapatkan ketetapan dari pihak kejaksaan berdasarkan ketentuan UU Narkotika (Pasal 90–91 UU No. 35/2009). Selanjutnya, dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, terdapat penegasan bahwa beberapa pasal dalam UU Narkotika tetap berlaku dan memberikan ruang bagi hakim untuk menjatuhkan putusan yang lebih proporsional sesuai fakta persidangan, tanpa ketentuan pidana minimum khusus yang kaku, sehingga sistem pemidanaan bersifat lebih humanis dan berimbang antara aspek hukum dan rehabilitasi bagi pelaku penyalahgunaan narkoba.

Dengan demikian, konsekuensi hukum bagi pelaku penyalahgunaan narkoba dapat berupa pidana penjara, denda, pencabutan hak tertentu, dan/atau perintah rehabilitasi medis dan sosial, tergantung pada jenis tindak pidana, golongan narkotika yang terlibat, serta peran pelaku dalam kasus tersebut.



Gambar 1

Pelaksanaan Kegiatan Penyuluhan

C. Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan program kemitraan masyarakat ini dilaksanakan di Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Gandus, Kota Palembang dengan tujuan menambah wawasan ilmu pengetahuan bagi para siswa terkait kenakalan remaja dan bahaya penggunaan Narkoba adalah melalui penggalan informasi secara formal dan informal, diskusi, dan penyuluhan.

Kegiatan penyuluhan hukum mengenai bahaya narkoba di Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Gandus, Kota Palembang, dilaksanakan oleh mahasiswa KKN Universitas Palembang dengan tujuan meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya generasi muda, tentang risiko penggunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, serta konsekuensi hukumnya. Kegiatan diawali dengan koordinasi bersama aparat kelurahan, tokoh masyarakat, dan pihak sekolah, untuk menentukan jadwal, lokasi, serta metode penyuluhan yang sesuai dengan karakteristik warga setempat. Selanjutnya, mahasiswa menyampaikan materi penyuluhan melalui ceramah interaktif, diskusi kelompok, dan simulasi kasus, dengan penekanan pada dampak narkoba terhadap kesehatan, psikologi, sosial, serta sanksi pidana yang berlaku bagi pelanggar hukum (Pratama, Hangabei, Cisima, Saputra, & Renanda, 2022).

Selain itu, kegiatan dilengkapi dengan media edukatif, seperti poster, leaflet, dan video pendek yang menjelaskan jenis-jenis narkoba, efeknya, serta aturan hukum terkait kepemilikan dan peredarannya. Mahasiswa juga melakukan pendampingan langsung bagi remaja dan warga masyarakat, memberikan bimbingan dalam memahami materi penyuluhan serta mendorong mereka untuk membuat rencana aksi pencegahan narkoba di lingkungan masing-masing (Sirait & Simbolon, 2022). Kegiatan ditutup dengan evaluasi dan refleksi, melalui kuesioner dan observasi untuk mengukur peningkatan pengetahuan, sikap, dan kesadaran hukum warga terhadap narkoba, sehingga penyuluhan di Kelurahan Karang Anyar tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga mampu mendorong perubahan perilaku nyata di masyarakat (Rahmaini, Dzikri Pasha, Panggabean, & Munthe, 2023).

Kesimpulan

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum bahaya narkoba di Kelurahan Karang Anyar, dapat disimpulkan bahwa kegiatan ini berhasil memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat, khususnya remaja, mengenai risiko penggunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Melalui metode ceramah interaktif, diskusi kelompok,

simulasi kasus, serta pendampingan langsung, peserta kegiatan dapat memahami dampak negatif narkoba terhadap kesehatan fisik, psikologis, perilaku sosial, dan prestasi akademik. Selain itu, sosialisasi juga menekankan konsekuensi hukum bagi pelaku penyalahgunaan narkoba, sehingga masyarakat memiliki kesadaran hukum yang lebih tinggi.

Kegiatan ini memberikan manfaat ganda, yakni meningkatkan pengetahuan dan kesadaran warga untuk mencegah penyalahgunaan narkoba, sekaligus memberikan pengalaman praktis bagi mahasiswa dalam mengimplementasikan Tri Dharma Perguruan Tinggi melalui pengabdian masyarakat. Hasil evaluasi melalui kuesioner, wawancara, dan observasi menunjukkan adanya peningkatan pemahaman dan sikap kritis peserta terhadap bahaya narkoba, serta dorongan untuk melakukan tindakan pencegahan di lingkungan masing-masing. Dengan demikian, penyuluhan ini tidak hanya bersifat edukatif, tetapi juga efektif mendorong perubahan perilaku positif di masyarakat Kelurahan Karang Anyar.

Daftar Pustaka

- Khoirun Nisa, A. (2023). *Penyuluhan hukum bahaya narkoba bagi generasi muda di Pondok Pesantren*. Glow: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat.
- Pratama, F., Hangabei, S. M., Cisima, F. W., Saputra, D. N., & Renanda, A. (2022). *Penyuluhan bahaya penyalahgunaan narkoba bagi generasi muda*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (JIMAKUKERTA).
- Rahmaini, I., Dzikri Pasha, A., Panggabean, I., & Munthe, S. (2023). *Penyuluhan bahaya mengonsumsi narkoba bagi generasi muda di Desa Pematang Johar*. Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara.
- Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*.
- Republik Indonesia. (2026). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana*.
- Sefidonayanti. (2013). *Efektifitas penyuluhan narkoba di kalangan siswa*. Universitas Indonesia. Jakarta
- Sirait, M. A., & Simbolon, N. E. (2022). *Penyalahgunaan narkoba dapat merusak mental pemuda/remaja*. Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran.
- Walewangko, A., & Zamli, Z. (2025). *Penyuluhan kesehatan: Bahaya narkoba bagi generasi muda*. Jurnal Pengabdian Masyarakat Mentari.
-



World Health Organization. (2021). *Guidelines for the psychosocially assisted pharmacological treatment of opioid dependence*. Geneva: WHO.

Zipora, F. R., Riyadini, C. P., & Wirawan, R. (2021). *Bahaya serta upaya penanggulangan narkoba pada generasi muda saat ini*. Jurnal Bela Negara.